



JUDICIAL **SYSTEM** MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN **SISTEMA** JUDISIAL



MENGHADAPI TANTANGA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TIMOR LESTE; DAPATKAH UNDANG-UNDANG BARU MEMBAWA HASIL?

Di dukung oleh:



ROYAL NORWEGIAN EMBASSY

DILI TIMÓR LESTÉ
JULI 2011

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	3
A. INTERPRETASI DAN ANALISIS HUKUM.....	5
1. Interpretasi mengenai definisi ketentuan-ketentuan	5
2. Prinsip-prinsip	7
3. Dukungan.....	9
4. Penggunaan informasi yang tepat.....	9
5. Biaya hidup (penafkahan).....	12
B. PERSOALAN MENGENAI KEJAHATAN	12
1. Tindak Pidana yang ada-sebelumnya	12
2. Tindakan yang merupakan kejahatan	13
3. Definisi mengenai korban.....	13
4. Pilihan mengenai hukuman	14
5. Kerahasiaan dan persetujuan	16
C. PERANAN UU-AKDRT DALAM PENUNTUTAN	16
D. PEMANTAUN KUNCI DAN REKOMENDASI	19

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi persoalan yang terus berlangsung dan tetap ada di Timor-Leste, merusak dan melanggar hak-hak individu yang mengelisahkan sebagian besar masyarakat, juga masyarakat luas baik secara sosial maupun ekonomi, berakibat buruk terhadap keluarga, sistem perawatan kesehatan dan produktifitas. Selama satu dekade, masyarakat sipil Timor Leste telah melakukan advokasi untuk perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan lebih baik untuk membantu mereka, dan sebuah sistem pendekatan yang lebih kuat untuk menghukum dan mencegah orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahun 2003, rancangan undang-undang, khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga dimulai, yang puncaknya menyerahkan sebuah rancangan undang-undang kepada Pemerintah untuk disahkan pada tahun 2005. Tidak adanya keserasian dengan hukum pidana yang mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, rancangan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan dan kemudian dikesampingkan. Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009 KUHP Timor Leste mengkriminalisasi beberapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan membuka jalan bagi Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk dipertimbangkan.

Dalam sebuah Aktualisasi Keadilan JSMP, yang diterbitkan pada bulan Maret 2010, JSMP menjelaskan alasan dan pentingnya Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertama, Timor-Leste memiliki kewajiban berdasarkan Konstitusi dan beberapa Konvensi hak asasi manusia internasional untuk menjamin kesetaraan gender dan perlindungan terhadap tindakan yang menyakiti dan tidak sesuai dengan hukum. Berdasarkan pasal 9(2) Konstitusi Timor-Leste, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi ke dalam sistem domestik.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menjamin martabat dan hak serta kebebasan sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Protokol Opsionalnya. Semua instrument internasional ini menekankan pentingnya integritas fisik dan membutuhkan larangan dan hukuman terhadap praktek-praktek dan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, JSMP menemukan angka yang tinggi mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Timor Leste dan masalah-masalah perlakuan sosial mengenai kekerasan terhadap perempuan dan menempuh jalan mediasi melalui proses tradisional. Kenyataannya, pada tahun 2009 Komite CEDAW mencatat bahwa perempuan di Timor-Leste menghadapi hambatan praktis dalam mengakses pengadilan untuk melindungi hak-hak mereka, dan

bahwa berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan meluas di dalam masyarakat.¹ Komite mendesak dipercepatnya pemberlakuan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai sebuah mekanisme untuk melindungi perempuan lebih baik terhadap kekerasan.² JSMP setuju dengan reaksi ini, karena kerentanan perempuan dan anak-anak di dalam masyarakat Timor-Leste membutuhkan undang-undang khusus agar meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tanggal 7 Juli 2010, Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT) diberlakukan melalui Lembaran Negara (*Jornal da República*) Timor-Leste, dan pemerintah kemudian mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya. Meskipun JSMP menyambut baik diperkenalkannya Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai sebuah cara untuk merubah perbuatan individu dan membantu korban kekerasan dalam rumah tangga lebih baik, namun penting untuk memahami kerangka hukum yang baru untuk mencapai tujuan tersebut dengan tepat.

Oleh karena itu, tujuan laporan ini adalah untuk menganalisis Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memberikan saran mengenai penafsiran ketentuan tertentu, kalimat dan kata-kata. Laporan ini tidak secara mendalam membahas setiap pasal dalam Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi menfokuskan pada ketentuan utama, ketidakjelasan terminologi dan kemungkinan implikasi dalam penafsiran khusus. Diharapkan bahwa analisis dan rekomendasi ini akan membantu semua mitra dalam penuntutan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga: ini meliputi pemerintah, hakim, jaksa, pembela umum, pengacara, professional kesehatan dan penyedia layanan lainnya. Pasal-pasal yang mengatur mengenai pelayanan dukungan terhadap korban tidak ditangani dengan pengecualian, karena ketentuan tersebut secara konseptual memiliki penjelasan sendiri.

Laporan ini pertama menginterpretasikan dan menganalisis Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan khusus menfokuskan pada definisi ketentuan-ketentuan yang ada, prinsip-prinsip fundamental, dan penggunaan informasi yang tepat. Kedua, Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianalisis dalam hal persoalan pidananya, termasuk konteks sejarah, pola tindakan yang merupakan kejahatan, definisi korban, pilihan hukuman, dan kerahasiaan dan persetujuan. Ketiga, mempertimbangkan peranan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berperan dalam penuntutan, termasuk kemungkinan hambatan praktis. Akhirnya, pemantauan dan rekomendasi yang diambil dari analisis yang diberikan kepada badan-badan terkait untuk dipertimbangkan dalam meningkatkan efektifitas Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹ Paragraf 29, pemantauan akhir dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 7 Agustus 2009, CEDAW/C/TLS/CO/1.

² Ibid., Paragraf 30.

A. INTERPRETASI DAN ANALISIS HUKUM

1. Interpretasi mengenai definisi ketentuan-ketentuan

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana undang-undang tersebut memiliki tiga tujuan yaitu untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, juga melindungi dan membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Konsep mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2, dan berbeda dalam kategorisasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga dari rancangan undang-undang asli yang diberikan komentar oleh JSMP pada bulan Maret 2010.

JSMP menganggap Pasal 2.1 mendefinisikan ruang lingkup tindakan yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga yang mempertimbangkan dengan tepat akan pentingnya hubungan sosial yang kompleks. khususnya:

- a) "setiap tindakan atau akibat dari tindakan" mengakui kekerasan dalam rumah tangga dapat meliputi hanya satu tindakan dan dapat secara langsung, atau tidak langsung, menyebabkan luka ;
- b) Tidak perlu hidup sebagai suami-istri dengan mempertimbangkan bahwa meskipun anggota keluarga tidak tinggal di satu rumah, akan tetapi mereka bisa saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dikategorikan sebagai hubungan keluarga. Hal ini tepat dalam konteks Timor-Leste dimana anggota keluarga dekat (hubungan darah atau perkawinan atau *de facto*) dapat tinggal lebih lama di dalam rumah, dimana mereka tidak tinggal permanen ; dan
- c) Dimasukkannya bentuk pelecehan non fisik seperti ancaman, intimidasi, penghinaan, menakut-nakuti dan pelecehan harus dipuji, karena tindakan semacam itu seringkali memalukan, merendahkan dan melemahkan korban.

Pasal 2.2 (a) mendefinisikan kekerasan sebagai 'setiap tindakan yang menyakiti integritas fisik atau kesehatan fisik; semuanya termasuk untuk menjamin tidak ada tindakan fisik yang tidak termasuk dalam definisi ini dan merupakan satu perkembangan pada definisi dalam rancangan tersebut. JSMP menginterpretasikan kalimat "menyakiti integritas fisik yang berarti mengintervensi kemandirian seseorang atas tubuhnya, hal tersebut termasuk tindakan yang tidak secara langsung berdampak pada kesehatan tetapi termasuk tindakan yang tidak disengaja atau kemauan fisik oleh korban.

Demikian pula, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai bentuk terpisah dari kekerasan yang diatur dalam Pasal 2.2(b) merupakan sebuah kemajuan dalam rancangan undang-undang, yang mana memasukan kekerasan seksual dalam Pasal 2.2(a) bersama dengan kekerasan fisik. JSMP menganggapnya sangat penting bahwa kekerasan seksual terhadap pasangan suami/istri diterima secara eksplisit; yaitu undang-undang mengakui kekerasan seksual adalah mungkin terjadi dalam perkawinan. Meskipun, konsep seperti itu kelihatannya jelas, dengan melihat nilai-nilai kultural dan praktek-praktek, dan terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Timor Leste, hal ini sangat penting bagi jaksa dan juga korban.

Definisi kekerasan seksual dalam Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah lebih khusus daripada definisi PBB: “[setiap] kekerasan, fisik atau psikologi yang dilakukan melalui cara seksual atau dengan target seksualitas”.³ Aspek paling terpenting dari definisi PBB yang harus dipakai dalam penafsiran Pasal 2.2(b) adalah sasaran seksualitas sebagai salah satu bentuk kekerasan. Mengingat faktor tradisi kultural dan keagamaan Timor-Leste dan budayanya, minoritas seksual secara khusus mungkin diletakan pada resiko kekerasan dalam rumah tangga karena alasan seksualitas mereka, jadi kekerasan yang menjadi target dari hal tersebut dapat dipahami sesuai dengan ruang lingkup Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. JSMP juga menganggap bahwa pentingnya kekerasan seksual secara eksplisit termasuk perbuatan yang mana membatasi atau meniadakan penggunaan hak-hak reproduktif dan seksual”, karena hak-hak ini dianggap secara internasional sebagai hak fundamental dan berhubungan dengan kemandirian dan martabat manusia. JSMP mencatat bahwa kekerasan seksual termasuk sejumlah tindakan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi dapat dipahami sebagai kekerasan seksual di Timor-Leste. Hal tersebut termasuk: pelecehan seksual, pelecehan dengan kata-kata, melirik, mengancam, mengekspose, sentuhan yang tidak diinginkan, incest, pemerkosaan, mutilasi dan pelecehan ritual.

JSMP menyambut baik definisi luas dari kekerasan psikologi dalam versi akhir pada pasal 2.2(c) dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana memuat beberapa metode yang lebih baik dan hasil pelecehan psikologi. Selanjutnya, kalimat “atau jika tidak berdampak lebih buruk terhadap kesehatan psikologi dan penentuan nasib sendiri” menjamin bahwa kekerasan psikologi dapat secara sah diakui meskipun termasuk perbuatan di luar dari Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Misalnya, mengendalikan uang dari istri yang tidak bekerja di luar rumah berdampak pada penentuan nasib sendiri, lebih dari pengisolasian dan pembatasan terhadap pergerakan mereka.

Hubungan yang mana diterapkan dalam Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Pasal 3. JSMP yakin pasal ini harus diinterpretasikan seluas mungkin untuk menjamin bahwa semua pihak yang rentan dalam hubungan, yang sifatnya dalam rumah tangga sebagai kekerasan adalah dilindungi secara hukum. Misalnya, JSMP sepakat untuk dimasukkannya mantan istri/suami dalam Pasal 3(a), karena mengakui bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dan sifat kekeluargaan bisa saja ada antara mantan suami/istri meskipun setelah hubungan mereka secara sah diputuskan.

Selanjutnya, JSMP percaya bahwa penafsiran luas adalah penting berkenaan dengan Pasal 3 (b), yang merujuk pada “orang yang hidup atau telah hidup dalam kondisi yang sama dengan pasangan hidup, meskipun tanpa hidup bersama sebagai suami-istri”. Pertama, ini penting untuk melindungi mereka yang tinggal tanpa menikah secara sah. Kedua, hal ini

³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, bentuk-bentuk perbudakan kontemporer: Pemerkosaan sistematis, Perbudakan Seksual dan Praktek-praktek yang menyerupai Perbudakan selama Konflik bersenjata, Laporan akhir yang diserahkan oleh Ibu. Gay J. McDougall, Pelapor Khusus (New York: United Nations, 1998), E/CN.4/Sub. 2/1998/13, pp. 7-8.

termasuk tidak hanya pasangan heteroseksual melainkan juga pasangan homo seksual. Terlepas dari pendapat konservatif dari Gereja dan masyarakat Timor-Leste mengenai kepatutan hubungan tersebut, JSMP berpendapat bahwa homoseksual tidak dapat didiskriminasikan atas dasar seksualitas mereka, dan sama dilindungi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Merujuk pada garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dalam Pasal 3 (c) menjamin bahwa semua generasi sama-sama dilindungi, sesuai dengan kultur tradisi orang Timor-Leste yang mana keluarga dekat bisa saja tinggal bersama, saling bekerja sama atau menghabiskan waktu yang lama untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

Akhirnya, melihat bahwa orang yang terus-menerus melakukan pekerjaan dalam rumah juga dianggap sebagai keluarga yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. JSMP menganggap dimasukkannya hal tersebut adalah tepat, karena dalam banyak situasi dimana orang yang bukan anggota keluarganya sendiri dapat tinggal dalam keluarga tersebut atau menghabiskan waktu yang banyak dalam keluarga untuk bekerja, dalam kondisi itu mereka juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan oleh karena itu diperlukan perlindungan.

2. Prinsip-prinsip

Meskipun prinsip persamaan jelas, dalam hal menjamin persamaan total, JSMP menyarankan bahwa istilah “seksualitas dan orientasi seksual” harus dinyatakan dalam Pasal 4, konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai non-diskriminasi⁴ dan persamaan.⁵

JSMP mengakui pentingnya peranan akan pemberian ijin untuk memberikan dukungan kepada korban, pentingnya melindungi para remaja dan orang lain (dewasa) yang kurang memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan (kemauan). Akan tetapi, JSMP yakin hal ini juga penting untuk mengakui bahwa dalam hubungan dengan kekuatan besar yang tidak seimbang, dimana kekerasan dalam rumah tangga terjadi, menentukan apakah seorang korban adalah benar-benar ‘dengan bebas menarik kembali kemauannya’ sesuai dengan Pasal 5.6 akan sulit karena ia barangkali mendapatkan tekanan dari orang lain.

Misalnya, Polisi tidak dapat melakukan intervensi terhadap situasi dimana tidak jelas jika ada kejahatan yang dapat dituntut kecuali korban menyetujui untuk dilakukan intervensi. Dalam situasi yang tidak jelas dan emosional dimana tidak adanya keseimbangan antara para pihak, ada kemungkinan besar bahwa pihak yang rentan akan terintimidasi untuk mendapatkan ijin dari Polisi untuk melakukan intervensi, dengan demikian tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut. JSMP menyarankan bahwa dalam situasi tertentu, dimana tidak yakin kalau penarikan ijin atas intervensi adalah ‘bebas atau tidak, penyedia layanan perlu melakukan investigasi persoalan ini dan alasan-alasan dokumen

⁴ Lihat pasal 2 dari ICCPR

⁵ Lihat pasal 26 dari ICCPR.

untuk menentukan dilakukannya penarikan secara bebas sebelum mengakhiri satu intervensi.

Selanjutnya, meskipun Pasal 5.2 konsisten dengan pasal 47 KUHP, akan tetapi Pasal.5.5 tidak demikian. JSMP merekomendasikan bahwa penentuan kedewasaan seorang korban di bawah umur 12 tahun akan dilakukan oleh otoritas resmi yang independen seperti pengadilan dan layanan sosial, berdasarkan pada asesmen terhadap korban yang dilakukan oleh profesional yang berkualitas, untuk menjamin kenyamanan korban tidak terganggu karena kedewasaannya.

JSMP juga merekomendasikan bahwa Pasal 5.5 yang berkaitan dengan persetujuan anak sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang mana Timor-Leste wajib untuk menerapkannya.

"1. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.)

Paling penting, JSMP merekomendasikan sesuai dengan pasal 3 (1) Konvensi Hak Anak:

Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

JSMP juga mencatat kewajiban pemerintah sesuai dengan pasal 9 Konvensi Hak Anak:

"1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada peninjauan dari pengadilan menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.

2. Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam persidangan-persidangan dan membuat pendapat mereka diketahui.

3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Secara umum, JSMP mendesak bahwa semua interaksi yang dilakukan dengan korban anak harus sesuai dengan semua aturan yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak.

JSMP menyambut baik dimasukkannya kewajiban profesional dan tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan pemahaman, menyebarkan informasi dan mendidik anak-anak sekolah mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan kepada kepala desa dan petugas polisi adalah penting untuk merubah perilaku masyarakat dan toleransi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah perilaku kejam. JSMP mencatat kalimat pada Pasal 8 yang menjamin dilindunginya kewajiban profesional yang ada seperti kerahasiaan dan tugas.

3. Dukungan

JSMP berharap bahwa meskipun pemerintah memiliki tanggungjawab utama terhadap Rencana Aksi Nasional berdasarkan pasal 13.1, ini akan dikonsultasikan dengan LSM yang bekerja untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dan layanan sosial. Misalnya, JSMP/WJU/VSS dan FOKUPERS, Alola Foundation, dan Rede Feto semuanya memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai penyediaan layanan bagi korban dan kesulitan relevan lainnya.

JSMP menyambut baik disediakannya layanan bagi para korban dan menyarankan bahwa pusat jaringan dukungan yang ditentukan oleh Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengintegrasikan institusi yang ada yang melakukan fungsi yang sama oleh LSM. Hal ini akan menjamin adanya inisiatif sebelumnya, dan semua korban menerima tingkat layanan yang memadai.

4. Penggunaan informasi yang tepat

Pasal 19 dan jaminan kerahasiaannya dan kebebasan merupakan aspek penting dalam pembagian informasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut menjamin kewajiban untuk menyampaikan keadaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat menghalangi hak dan kenyamanan korban, dan konsisten dengan praktek LSM seperti FOKUPERS, PRADET dan WJU/VSS JSMP. Selain itu, hal tersebut mencerminkan kewajiban penyedia layanan pemerintah untuk harus menyampaikan kepada Polisi ketika sebuah kejahatan diduga telah dilakukan; karena kekerasan dalam rumah tangga jelas merupakan sebuah kejahatan, sangat masuk akal jika kewajiban semacam itu ada dalam keadaan ini. Pasal 20 dan 21 mengenai bantuan darurat dan langsung juga mencerminkan peranan dan praktek-praktek dari organisasi yang ada, yang mana membantu korban kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun, JSMP mengakui bahwa sulit untuk menyeimbangkan antara memelihara kerahasiaan korban dan memenuhi syarat-syarat pelaporan wajib sulit untuk dipertahankan, dan pentingnya bagi kenyamanan dan perlindungan korban. Hal ini diterapkan untuk kewajiban dari layanan khusus (Pasal 21 (a)), layanan rumah sakit (Pasal 22 (d)), layanan bantuan sosial (Pasal 23(c)) dan pengacara (Pasal 25(b)).

JSMP mendukung Kode Etik Profesional yang diterapkan kepada penyedia layanan tertentu, dan mendorong semuanya untuk berinteraksi dengan korban untuk merumuskan praktek-praktek yang berhubungan dengan sifat informasi yang disampaikan kepada penegak hukum atau jaksa.

Khususnya JSMP mencatat bahwa pusat penerimaan berkewajiban untuk menyampaikan situasi korban kekerasan dalam rumah tangga kepada Polisi atau kejaksaan dalam hal kerahasiaan, yang mana dapat disamakan dengan hubungan antara seorang dokter dan pasien. (Pasal 19)

Meskipun tidak ada syarat yang sama yang diterapkan untuk layanan bantuan darurat, JSMP menyarankan bahwa Pasal 20(3) yang berkenaan dengan komunikasi antara pelayanan bantuan dan kepolisian harus ditafsirkan bahwa komunikasi semacam itu terbatas hanya untuk intervensi yang sepantasnya dari kepolisian. Penyedia layanan darurat tidak berkewajiban atau diijinkan untuk memberikan apapun informasi yang tidak secara langsung diperlukan untuk intervensi, yang mana dapat dilakukan dengan pengetahuan sebelumnya oleh korban. Misalnya, jika polisi diminta untuk mengeluarkan pelaku kekerasan, informasi mengenai sifat kekerasan dapat dimasukkan, sejarah kekerasan dan hasil dari kejadian sebelumnya tidak diperlukan dan tidak dapat diungkapkan karena akan mempengaruhi hak-hak korban.

Pasal 22(d) tidak memberikan batasan yang mana 'bukti-bukti kasus' dapat dilaporkan segera oleh pihak Rumah Sakit kepada Kepolisian atau kepada Kejaksaan Umum. Sekali lagi, JSMP meminta bahwa kewajiban semacam itu terbatas pada informasi yang khususnya dibutuhkan oleh Polisi atau Jaksa dalam melakukan tugas secepatnya dalam menangkap seorang pelaku atau memulai sebuah investigasi. Staff Rumah Sakit harus diberikan pedoman prosedural mengenai informasi apa yang perlu dilaporkan untuk melindungi hak korban yang lebih baik. Demikian pula, model pelaporan yang diperlukan untuk dikirim ke pihak berwajib sesuai dengan Pasal 22(e) yang harus dibagikan antara Rumah Sakit untuk menjamin semua informasi yang diperlukan, dan melaporkan informasi yang tidak dibutuhkan. JSMP mendukung secara eksplisit dimasukkannya ke dalam Kode Etik Profesional untuk mengatur prosedur pelaporan oleh layanan bantuan sosial sesuai dengan Pasal 23(c).

Pasal 24 mengatur mengenai bantuan polisi merupakan contoh dari syarat-syarat untuk merujuk korban ke Rumah Aman, menjamin korban menerima bantuan medis dan psikologis, dan sebuah laporan singkat dalam lima hari. JSMP berharap bahwa syarat-syarat ini dapat dipenuhi, dan mendorong pemerintah memberikan sumber daya bagi pelayanan, termasuk polisi untuk menjamin layanan yang memadai bagi perlindungan korban. Pasal 24 (f) mewajibkan Polisi untuk menyampaikan kepada Pembela Umum jika

korban tidak mendapatkan pengacara, akan tetapi JSMP prihatin mengenai konflik kepentingan jika korban dirujuk ke Pembela Umum dan persoalan mengenai apakah menyampaikan kepada jaksa terhadap fakta ini akan lebih tepat. Meskipun, Pembela Umum mewakili individu yang tidak memiliki sumber keuangan untuk mendapatkan pengacara, biasanya tersangka dalam kasus pidana dan perdata yang membutuhkan perwakilan agar memperoleh peradilan yang adil. Dengan melihat keterbatasan sumber daya manusia yang ada bagi pembela umum, kemungkinan ada konflik kepentingan yang bakal muncul, yang merusak kerentanan korban kekerasan dalam rumah tangga.

JSMP menyadari bahwa pada Maret 2010, Undang-Undang Bantuan Hukum dirancang untuk menyediakan dukungan keuangan negara terhadap bantuan hukum baik untuk kasus pidana maupun perdata. Namun demikian, rancangan tersebut belum dibahas baik di Parlemen Nasional maupun di Dewan Menteri; masih banyak pertanyaan yang tak-terjawab mengenai tingkat keuangan, ruang lingkup bantuan hukum, dan sejauhmana pembagian antara Pembela Umum dan Pengacara Pribadi. Kesuksesan sebuah sistem Bantuan Hukum tergantung bagaimana Negara memastikan bahwa para kelompok tidak mampu, benar-benar mempunyai akses mendapatkan bantuan hukum secara tepat dan akurat. Tujuan akhir dari proses ini tergantung dari sumber daya yang memadai, prosedur pelatihan dan juga pengakuan dan penegakan hak atas bantuan hukum dari otoritas terkait termasuk aktor peradilan dan kepolisian. JSMP mendesak pemerintah untuk mengembangkan sebuah sistem yang komprehensif sebagai prioritas, karena ini akan mengurangi peluang benturan kepentingan untuk Pembela Umum.

Sama seperti Pasal 25.1 meminta agar korban didampingi oleh seorang pengacara atau Pembela Umum pada semua tahapan proses; Pasal 25.2 menjelaskan tanggung-jawab terkait. JSMP sedikit prihatin dengan keterbatasan jumlah Pembela Umum bisa memunculkan kemungkinan bahwa terdakwa yang dituntut atas kekerasan dalam rumah tangga akan diwakili oleh Pembela Umum karena keterbatasan kemampuan keuangan mereka, dan para korban juga tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa pengacara pribadi dan akan mendapatkan hak bantuan hukum dari Pembela Umum menurut Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hingga saat ini, hanya terdapat 20 orang Pembela Umum di Timor Leste, itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa tidak akan ada cukup Pembela Umum baik untuk korban dan terdakwa di distrik yang menerima bantuan hukum tanpa memunculkan benturan kepentingan. JSMP menyarankan bahwa bantuan hukum bagi korban disalurkan melalui Kantor Kejaksaan, daripada melalui Kantor Pembela Umum.

Memprihatinkan, pada awal tahun 2011 VSS dari JSMP melaporkan bahwa beberapa hakim hingga saat ini masih menolak untuk mengakui hak korban untuk bantuan hukum dan perwakilan; beberapa persidangan tertutup untuk umum, mencegah pengacara (pribadi) korban menghadiri dan mewakili kepentingan klien mereka. JSMP mendorong bahwa para hakim perlu menghormati peranan dan mengizinkan partisipasi pengacara korban, apakah mereka dari pengacara pribadi atau Pembela Umum. Ini akan memperkuat makna universal dari bantuan hukum dan untuk keadilan.

Pasal 28 (a) juga merujuk pelayanan dari Pembela Umum untuk membantu korban yang tidak dapat membayar pengacara, sebagai bagian dari bantuan yang disediakan oleh Kantor Kejaksaan Umum. Sekali lagi, JSMP mendesak kehati-hatian pengaturan dalam pelayanan ini. Sementara pengacara pribadi seringkali menggantikan kapasitas Pembela Umum, terutama di daerah pedalaman, dan perlu untuk memastikan bahwa konflik/benturan kepentingan tidak muncul dalam situasi khusus tertentu. .

5. Biaya hidup (penafkahan)

JSMP mendorong ketentuan mengenai penafkahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 hingga 34, mengakui bahwa pengaturan seperti itu membutuhkan sumberdaya substansial untuk memantau, melaksanakan dan mengaturnya. JSMP mencermati secara hati-hati mengenai Pasal 31.1, yang memungkinkan jumlah biaya hidup (penafkahan) yang ditentukan melalui sebuah perjanjian antara pelaku dan korban; karena biasanya ketidakseimbangan kekuasaan selalu ada dalam hubungan semacam ini. Selama Pasal 32.3 menentukan bahwa Kementerian Solidaritas Sosial menyediakan nafkah/biaya hidup dalam kasus dimana terdakwa tidak dapat menyediakannya, JSMP merekomendasikan kepada Kementerian yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan terhadap perjanjian atas biaya hidup/penafkahan secara independen, untuk memastikan korban menerima jumlah yang benar mengenai biaya hidup/penafkahan dari pelaku. Terutama, sejak rancangan Kitab Undang –Undang Hukum Perdata belum dilakukan peninjauan secara seksama, dan belum diajukan ke Parlemen, JSMP percaya bahwa penting untuk Parlemen memastikan bahwa ketentuan akhir dari Hukum Perdata yang mengatur pertanggungjawaban orang tua konsisten dengan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terkait dengan masalah penafkahan/ biaya hidup.

B. PERSOALAN MENGENAI KEJAHATAN

Wilayah hukum ini sangat kompleks dan membutuhkan diskusi secara mendalam untuk lebih memahami secara penuh. Terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibahas oleh kedua undang-undang ini. Pertama, mengenai jenis tindakan yang merupakan kejahatan; yang kedua mengenai definisi korban, dan yang ketiga adalah mengenai kisaran hukuman penjara.

1. Tindak Pidana yang ada-sebelumnya

Undang-Undang No 19/2009 yang mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit mengakui secara terbatas bentuk kekerasan dalam rumah tangga melalui dua pasal. Dalam 154, dengan judul “Penganiayaan terhadap pasangan (suami istri)” menentukan bahwa:

Barang siapa yang melakukan penganiayaan fisik atau mental atau perlakuan kejam terhadap suami/isteri atau orang yang hidup bersama dengan pelaku dalam keadaan yang serupa dengan suami/isteri, diancam pidana penjara 2 sampai 6 tahun, jika tidak ada ketentuan hukum lain yang mengancam hukuman lebih berat.

Pasal 155 mengatur mengenai penganiayaan terhadap anak di bawah umur termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini menegaskan bahwa barangsiapa yang bertindak sebagai wali atau pengawas melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur 17 tahun, dihukum dengan hukuman maksimum 3 tahun penjara. Jika anak di bawah umur tersebut merupakan keturunan terdakwa, mempunyai hubungan keluarga hingga derajat ke-2 atau sebagai anak angkat dihukum maksimum 4 tahun penjara.

Pasal 156 menentukan bahwa jika penganiayaan berat atas integritas fisik dilakukan, kisaran hukuman adalah tiga hingga sepuluh tahun penjara, dan jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, hukumannya berkisar antara 5 hingga 15 tahun penjara.

2. Tindakan yang merupakan kejahatan

Pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU_AKDRT) menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 hingga 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga sejumlah tindakan lain jika terjadi dalam konteks hubungan yang didefinisikan dalam Pasal 2 UU-AKDRT. Selanjutnya dalam Pasal 36 menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana umum.

Di bawah Pasal 154 KUHP menentukan bahwa penganiayaan terhadap pasangan termasuk fisik, seksual, mental atau bentuk perlakuan kejam lainnya; ini berbeda dengan Pasal 2 UU-AKDRT yang menentukan mengenai kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomis. Hal ini dapat mengarahkan bahwa beberapa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan (jika perilaku tersebut termasuk dalam Hukum Pidana) namun beberapa kekerasan dalam rumah tangga yang bukan sebagai kejahatan (jika perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam UU-AKDRT tetapi tidak termasuk dalam KUHP); misalnya, perilaku yang dikualifikasikan sebagai kekerasan ekonomi/kekerasan property di bawah Pasal 2 UU-AKDRT.

JSMP percaya bahwa untuk memastikan tidak ada kebingungan, istilah *perlakuan kejam* dalam Pasal 154 KUHP dapat ditafsirkan untuk mencakup perilaku apa saja yang diatur dalam Pasal 2 UU-AKDRT yang belum tercakup dalam/oleh Pasal 154 KUHP. Jika tidak, maka tujuan dari UU-AKDRT yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik dikalahkan selama beberapa perilaku kekerasan domestik tidak dapat diadili sebagai tindak kejahatan publik berdasarkan hukum pidana.

3. Definisi mengenai korban

Menurut Pasal 154 dan 155 KUHP, definisi terhadap pasangan suami/istri dan anak di bawah umur berbeda dengan definisi mengenai keluarga dalam Pasal 3 UU-AKDRT. Sekali lagi, untuk memastikan mereka yang menderita kekerasan dalam rumah tangga dilindungi adalah penting bahwa perbedaan-perbedaan ini diselesaikan. Sebagai contoh, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa ruang lingkup keluarga meliputi, orang-orang yang telah tinggal dalam kondisi analog dengan pasangan bahkan termasuk mereka yang tidak hidup bersama, akan tetapi dalam Pasal 154 memerlukan hidup bersama. JSMP

merekomendasikan bahwa Pasal 3 UU-AKDRT diadopsi dalam preferensi Pasal 154 Hukum Pidana untuk memastikan lebih banyak kelompok yang terlindungi.

4. Pilihan mengenai hukuman

Pasal 139 KUHP menguraikan mengenai keadaan-keadaan terkait pembunuhan dengan pemberatan, menentukan hukuman antara 12 hingga 25 tahun penjara, jika korban adalah suami atau istrinya, keturunannya, orang-tuanya, hubungan keluarga hingga derajat ke 2 atau yang sederajat, anak asuhnya atau siapa saja yang tinggal bersama terdakwa dalam kondisi serupa yang memiliki ketergantungan hirarkis, atau ketergantungan ekonomi atau hubungan ketenagakerjaan. Sangat disesalkan karena Pasal 156 menentukan bahwa jika seseorang kehilangan nyawanya sebagai akibat dari perbuatan pasangannya atau karena alasan umurnya, ancamannya adalah antara 5 hingga 15 tahun penjara. Jadi, jika tuduhannya adalah bahwa kematian itu disebabkan melalui kekerasan dalam rumah tangga, hukuman minimum adalah 7 tahun, dan maksimum 10 tahun ke bawah, jika dibandingkan dengan tuduhan atas pembunuhan yang dibebankan. Hal ini penting karena Pasal 15 (3) KUHP memberikan maksud yang meliputi:

3. Jika pelaku melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana, berdasarkan akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya, dan pelaku menerima kemungkinan tersebut dan melanjutkan perbuatannya, maka dinyatakan bertindak dengan niat.

Hal ini berarti bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, jika kematian adalah sebagai akibat yang mungkin dari perbuatan pelaku, dia dinyatakan melakukan pembunuhan. Hukuman maksimum yang paling rendah jika kematian terjadi setelah penganiayaan memberikan kesan kematian yang disebabkan dalam konteks penganiayaan terhadap pasangan atau anak di bawah umur dianggap kurang serius dari pembunuhan walaupun memiliki maksud yang sama. JSMP merekomendasikan bahwa di mana kematian disebabkan dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, tuduhan yang paling berat dalam Pasal 139 harus dituntut dalam preferensi dengan Pasal 156. Jika tidak, kisaran hukuman secara sistematis akan menjadi rendah untuk pembunuhan dalam konteks domestik, dan keseriusan dari kekerasan dalam rumah tangga akan dikacaukan.

Dalam Pasal 37 UU-AKDRT menetapkan tindakan-tindakan pembatas lainnya tersedia bagi hakim di pengadilan, yang menurut JSMP sebagai suatu langkah yang bijaksana dan perlu untuk memastikan keamanan yang berlanjut terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, harus dicatat bahwa tindakan-tindakan seperti itu mungkin sulit untuk diterapkan karena konteks keluarga yang melibatkan kedua belah pihak. Namun demikian, JSMP mendorong para penegak hukum untuk menggunakan langkah-langkah ini sebagai sebuah penghalang tambahan untuk mencegah perilaku kekerasan berulang, dan sebuah mekanisme yang dapat digunakan oleh korban dalam kasus dia mendapat kontak dari pelakunya. Terdapat beberapa langkah/tindakan pembatas yang dapat dikembangkan, termasuk melarang untuk menelpon, kontak tertulis atau kontak secara fisik dan pembatasan geografis atau larangan untuk berpindah. Pelanggaran terhadap tindakan-tindakan ini harus dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan

oleh mereka sendiri, sehingga pelaku mengetahui bahwa konsekuensi untuk dihukum selalu disertakan di dalamnya.

Hal ini barangkali dapat mendorong para tokoh masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan tindakan-tindakan pembatas yang secara memadai melindungi korban, mengontrol kepatuhan para terdakwa, dan memastikan bahwa pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap tindakan pembatas yang diterapkan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa inisiatif-inisiatif komunitas ini konsisten dengan UU-AKDRT dan secara efektif melindungi para korban.

JSMP prihatin dengan dimasukkannya denda sebagai hukuman alternatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 UU-AKDRT. Hakim telah memiliki keleluasaan/diskresi untuk memilih berbagai hukuman, termasuk denda, jadi secara eksplisit memasukan hukuman denda bukan hanya saja tidak perlu, akan tetapi bisa mengarah pada persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai kejahatan yang serius. Lebih lanjut, mengingat ketergantungan ekonomi perempuan di Timor Leste atas suami mereka, dampak negatif dari hukuman denda terhadap perempuan dan seluruh keluarga atas suami mereka tidak akan bisa dihindari, bukan hanya terhadap pelaku sebagai suami. JSMP ingin mendorong semua pengadilan untuk menggunakan hukuman lain seperti kerja komunitas dan penagguhan hukuman untuk menggantikan hukuman yang menggunakan uang.

JSMP mengakui bahwa dalam beberapa kasus, hukuman denda oleh terdakwa sudah diterapkan langsung kepada korban, ketimbang diberikan kepada pengadilan atau melalui keluarga korban. Jika hukuman denda diterapkan, maka praktek ini yang lebih baik, tetapi jika hanya kalau hubungan korban dan terdakwa yang menyebabkan denda kurang berarti karena terdakwa yang mengontrol keuangan dalam keluarga. Mengingat kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki di Timor Leste, JSMP merasa berkepentingan bahwa hukuman denda agak jarang menjadi sebuah tindakan pembatas yang tepat dan berarti untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

JSMP mencermati Pasal 39 menyediakan perlindungan terhadap saksi sebagai hal yang penting untuk keberhasilan UU-AKDRT dan penuntutan terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Ketakutan terhadap kekerasan dari anggota keluarga akan menjadi sebuah kendala yang sangat signifikan untuk penuntutan dan alasan untuk menarik kembali pernyataan korban dan saksi keluarga. Sementara konteks domestik akan menciptakan kendala tambahan dalam merumuskan dan menerapkan secara tepat tindakan perlindungan, JSMP meyakini bahwa sumberdaya harus dialokasikan untuk tujuan ini sebagai hal prioritas.

Hingga sejauh ini, JSMP mencatat bahwa, UU Perlindungan Saksi, secara khusus sangat relevan dan bermfaat dalam proses kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, Pasal 4 UU ini memungkinkan langkah-langkah untuk menyembunyikan saksi dalam proses peradilan di mana, menurut Pasal 1 (1)

[Kehidupan mereka, integritas fisik atau psikologis, kebebasan atau harta milik yang dianggap bernilai menjadi terancam karena kontribusi mereka untuk memastikan bukti-

bukti dari fakta atau mengungkap sebuah kebenaran yang merupakan sebuah objek dari proses.

Tindakan pengamanan dan penggunaan fasilitas *teleconference* juga termasuk dalam UU Perlindungan Saksi. Mengingat konteks di mana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan, sangat mungkin bahwa meskipun perlindungan adalah tindakan yang 'luar biasa' menurut Pasal 1 (3), maka akan dibenarkan di mana anggota keluarga lain yang cenderung memiliki informasi diperlukan dalam proses pengadilan.

5. Kerahasiaan dan persetujuan

Masalah mengenai persetujuan korban menjadi penting dalam kasus-kasus kriminal. Penuntutan atas sebuah kasus pidana dilakukan oleh Negara melawan terdakwa. Hal ini berarti bahwa jika korban memutuskan untuk menarik kembali klaimnya atas kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU-AKDRT, setelah penuntutan dimulai, Negara dapat memutuskan untuk melanjutkan dengan penuntutan. Namun tuntutan akan menghadapi kesulitan jika korban memutuskan untuk menarik persetujuannya untuk menggunakan informasi yang terkait dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dituntut.

Sebagaimana telah dicatat oleh JSMP sebelumnya, Pasal 125 KUHAP tetap menjadi problematik dalam hubungannya dengan persetujuan dalam kasus pidana yang melibatkan anggota keluarga: ini memungkinkan para korban dan saksi yang mempunyai hubungan dengan terdakwa memilih untuk tidak memberikan bukti. Sekali lagi, dalam konteks kekuasaan dalam keluarga yang tidak seimbang berpotensi untuk menimbulkan kekerasan, JSMP percaya bahwa Pasal 125 melemahkan baik itu kapasitas Negara untuk melindungi keluarga korban kekerasan secara memadai, juga melemahkan sistem hukum itu sendiri. Jika Pasal 125 tetap dalam posisinya seperti saat ini, JSMP ingin mendesak persyaratan instruksi pengadilan kepada para saksi bahwa Pasal 125 KUHAP tidak merujuk ke "hak untuk tetap diam" melainkan hanya diterapkan kepada terdakwa. Instruksi atau perintah ini hendaknya menjelaskan bahwa ini adalah sebuah pilihan dan konsekuensi dari pilihan untuk menggunakan haknya untuk tidak memberikan bukti: bahwa sistem peradilan sepertinya tidak mampu untuk menghukum pelaku dan melindungi korban di masa mendatang.

C. PERANAN UU-AKDRT DALAM PENUNTUTAN

Memperkenalkan UU-AKDRT artinya bahwa Jaksa Penuntut Umum harus memahami sejumlah hal ketika melakukan penuntutan terhadap tindak-tindakan pidana:

Hubungan antara korban dan terdakwa: walaupun hubungan memenuhi syarat sebagai keluarga hanya dalam UU-AKDRT, tetapi tidak sebagai pasangan atau anak di bawah umur sebagaimana dalam KUHP, ini menjadi penting bahwa jaksa menyoroti karakter/sifat kedomestikan dari hubungan tersebut sehingga situasi kekekerasan dalam rumah tangga

semuanya tercatat. Adalah penting bahwa warga Negara Timor Leste menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dapat dihukum, bahkan jika kejahatan tersebut di luar lingkup Pasal 154 dan 155, dan dituntut menurut ketentuan-ketentuan lainnya di bawah KUHP

Penggunaan Pasal 153-156: kecuali diperlukan, jaksa dapat memilih untuk tidak menuntut kasus kekerasan dalam rumah tangga di bawah pasal-pasal KUHP, karena kisaran hukumannya lebih rendah dari kejahatan dalam KUHP. Para terdakwa seharusnya tidak bisa dihukum dengan hukuman yang rendah karena sejarah kekerasan dalam rumah tangga sebelum memasuki proses penuntutan.

Bukti: mengingat hubungan sifat kekerasan secara domestik, para jaksa akan memahami dan harus disiapkan ketika korban menarik kembali keterangan dan tuntutananya. Ini sangat penting dalam proses penuntutan kekerasan dalam konteks keluarga, untuk kepentingan semua bukti yang objektif dikumpulkan untuk mendukung tuduhan, termasuk bukti fisik dan forensik dan pernyataan dari para pihak pegawai rumah sakit, tokoh masyarakat, tetangga dan para pengacara.

Kewajiban-kewajiban: Para jaksa diharapkan harus familiar dengan UU-AKDRT, dan pelayanan yang akan dirujuk, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban-kewajiban mereka menurut Pasal 28 UU-AKDRT untuk menyediakan bantuan dan merujuk korban ke pelayanan-pelayanan tersebut.

Hukuman: Para jaksa secara umum, harus melawan penggunaan hukuman denda dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, ini bukan hanya karena memaksakan kesulitan lebih lanjut kepada keluarga, tetapi juga karena tidak secara memadai merefleksikan keseriusan dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan. Para jaksa harus memahami dengan baik Pasal 37 dan 38 UU-AKDRT, karena hukuman-hukuman ini mungkin lebih tepat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 37 secara rinci menyediakan mengenai tindakan-tindakan pembatas, sementara pasal 38 mengacu kepada kemungkinan membayar denda, perjanjian untuk menjalani pengobatan, tindak lanjut layanan dukungan, dan larangan kontak di masa depan antara pelaku dan korban.

Tantangan-tantangan

Para korban lazimnya enggan untuk melanjutkan tuntutan mereka atas kekerasan dalam rumah tangga karena ketergantungan ekonomi terhadap terdakwa, takut diusir oleh keluarga mereka, takut atas balas-dendam dari terdakwa, takut atas keamanan anak-anak atau kepercayaan bahwa penuntutan tidak begitu membantu. Tantangan-tantangan ini hanya bisa dilewati jika pelayanan yang disebutkan dalam UU-AKDRT disediakan untuk para korban. Penuntutan adalah bagian penting dari proses untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, tetapi pelayanan lainnya untuk membantu korban adalah sama pentingnya bagi korban dan bagi kesuksesan penuntutan. Tanpa akses ke rumah aman dan pelayanan lainnya, para korban akan tetap memilih untuk hidup dengan kekerasan dalam rumah tangga karena mereka takut tidak bisa hidup dengan cara lain.

Sistem peradilan itu sendiri menimbulkan tantangan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya sudah tidak berdaya baik secara sosial dan ekonomi. Penanganan pengaduan oleh petugas polisi, pengacara dan staf rumah sakit mungkin tidak sensitif terhadap ketakutan dan situasi korban, juga tidak sesuai dengan hukum, jika hukum tidak disebarluaskan secara memadai dan menjelaskan kepada para penyedia layanan. Se jauh ini, adalah penting bahwa polisi, pengacara dan petugas kesehatan yang diperlukan untuk bertindak secara profesional sesuai dengan hukum, terlepas dari sikap mereka sendiri, yang mungkin tidak memandang positif terhadap proses penuntutan formal.

Setelah kasus mencapai Kantor Kejaksaan, dan pengadilan, investigasi dan pengolahan proses yang memakan waktu hingga berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Sementara sistem peradilan nasional masih dalam proses pembenahan untuk secara tepat dan efisien menangani kasus, penundaan waktu yang sangat panjang secara khusus membahayakan kepentingan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mungkin baik secara ekonomi, logistik dan emosional tidak dapat bertahan dengan proses pidana lama dan tidak menentu. Terdapat resiko tambahan bahwa kecuali kesehatan, bantuan medis, sosial dan bantuan hukum yang tepat tersedia untuk korban, bahwa mereka tidak akan memiliki pengetahuan yang diperlukan, keyakinan dan dukungan logistik untuk melanjutkan kasus ke pengadilan.

Selain pentingnya Kantor Kejaksaan dan hakim-hakim yang terlatih mengenai penanganan dan pentingnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, adalah kapasitas dari proses peradilan yang memadai untuk mengungkap kebenaran. Sebagian besar warga negara Timor Leste tidak memahami atau tidak berbicara Portugis, sebagai bahasa resmi pengadilan, hal ini sangat mencederai kepentingan korban sejauh mana korban dapat memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses pengadilan. Selain itu, jika hukuman yang disampaikan menguntungkan mereka, harus ada penegakan hukum yang efektif baik di rumah korban dan di dalam masyarakat. Tanpa sumber daya manusia yang memadai untuk menindaklanjuti dan melaksanakan hukuman, baik terdakwa dan korban sepertinya tidak akan mempunyai kepercayaan bahwa undang-undang baru akan mengubah pengalaman mereka tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tantangan-tantangan ini tidak lengkap, melainkan sebuah *snapshot* dari isu yang terkait dengan hukum baru yang mungkin terbukti menjadi hambatan untuk implementasi yang tepat.

D. PEMANTAUN KUNCI DAN REKOMENDASI

- Istilah "*perlakuan kejam*" dalam Pasal 154 KUHP harus ditafsirkan secara luas untuk memasukan tindakan yang merupakan bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU-AKDRT yang tidak diatur/dimasukan secara eksplisit dalam KUHP, untuk memastikan konsistensi legislatif dan kapasitas untuk mengadili kasus-kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
- Definisi mengenai keluarga harus dikembangkan secara luas sehingga perlindungan menjangkau kelompok individu-individu yang rentan menjadi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya jika tidak, maka akan memungkinkan kejahatan dan pelanggaran atas hak asasi manusia tidak dihukum dan pelanggaran terhadap kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya.
- Semua organisasi penyedia layanan yang berinteraksi dengan korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengembangkan prosedur panduan yang berhubungan dengan: laporan insiden kekerasan dalam rumah tangga kepada para penegak hukum; dan memastikan: hak korban' atas privasi dan kerahasiannya dijaga/dilindungi.
- Perhatian harus dilakukan dan prosedur yang dikembangkan dalam situasi dimana korban menginginkan bantuan hukum dan kemungkinan benturan kepentingan dengan, Pembela Umum, terutama di wilayah pedalaman. Mengingat kerentanan posisi korban kekerasan dalam rumah tangga, prosedur tersebut harus menjamin akses mereka terhadap bantuan hukum yang tidak memihak, meskipun fakta bahwa Pembela Umum dapat dipertahankan untuk mewakili terdakwa.
- Setiap Pengadilan harus secara luas menggunakan Pasal 37 dan 39 untuk memastikan pembatasan terhadap perilaku terdakwa dan tindakan perlindungan untuk kepentingan korban yang efektif. Hal-hal ini tidak hanya menjadi langkah perantara sebelum proses penuntutan dan hukuman, tetapi langkah-langkah ini secara absolut sangat penting untuk kesuksesan UU-AKDRT; jika para korban tidak dilindungi secara memadai oleh Negara terhadap pelaku, mereka tidak memberikan bukti dalam proses pidana.